

BAB III

Metode Penelitian

Metode merupakan strategi utama dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk menjawab persoalan yang dihadapi. Pada dasarnya sesuatu yang dicari dalam penelitian ini tidak lain adalah “pengetahuan” atau lebih tepatnya “pengetahuan yang benar”, dimana pengetahuan yang benar ini nantinya dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan atau ketidaktahuan tertentu.⁴¹ Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatife, penelitian yuridis normatife adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis di dalam penelitian ini ialah jenis penelitian normatif (normatife legal research). Nantinya penelitian ini akan mengkaji konsep hukum, asas-asas, dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan,

⁴¹Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), Hlm 27-28

perjanjian serta doktrin (ajaran).⁴² Penelitian ini mengkaji peraturan perundangan yang berkaitan dengan perlindungan Hak Cipta terkait hak pedistribusian

B. Pendekatan Penelitian

Dalam hal pendekatan dalam penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute aproach) dalam penulisan skripsi ini. Pendekatan Undang-undang ini dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang delicti. ⁴³Pendekatan undang-undang digunakan untuk memahami konsep-konsep yuridis yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi pemegang hak atas kekayaan intelektual.

C. Bahan Penelitian

Bahan penelitian diperoleh dengan melakukan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum. Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum yang berupa hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Untuk menunjang penelitian ini maka diperlukan sumber data yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Sumber data di peroleh dari bahan yang tersedia, dengan pengelompokan data sebagai berikut :

⁴²Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 34

⁴³*Ibid*, hlm. 186.

a. Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Literatur-literatur, jurnal hukum, dokumen-dokumen resmi dan lain sebagainya. Dalam penulisan skripsi ini nantinya penulis akan memakai beberapa bahan hukum primer:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- 3) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian ini;

b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu proses penelitian. Bahan hukum sekunder ini meliputi semua literatur-literatur, publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Dalam penulisan skripsi ini nantinya penulis akan memakai beberapa bahan hukum primer buku-buku yang membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan yang ada, yaitu :

- 1) Literatur-literatur atau buku-buku ilmiah yang terkait dengan penelitian ini;
- 2) Kamus-Kamus Hukum;
- 3) Hasil dari penelitian-penelitian yang terkait dengan penelitian ini;
- 4) Jurnal hukum terkait dengan penelitian ini;

5) Doktrin atau pendapat dan kesaksian dari para ahli baik tertulis maupun tidak tertulis.

c. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Berikut bahan-bahan hukum tersier:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- 2) Kamus Hukum;
- 3) Ensiklopedia.

D. Metode Pengumpulan Bahan Penelitian

1. Adapun tahapan metode penelitian selanjutnya adalah metode pengumpulan data atau cara pengambilan bahan penelitian. Kemudian bahan hukum primer, sekunder dan tersier ini akan diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun seluruh peraturan perundang-undangan, dokumen, buku-buku serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian⁴⁴Yang selanjutnya penulis ambil pengertian pokok, teori terkait, kaidah-kaidah hukum, asas-asas ataupun pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Di dalam penelitian ini penulis juga mengumpulkan data melalui buku, web dan media cetak dan pihak terkait lainnya, agar penulis

⁴⁴*Ibid*, hlm. 319

mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta saat pendistribusian karyanya.

3. Wawancara merupakan metode yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Metode pengumpulan data dengan wawancara, dilakukan dengan cara tanya jawab langsung kepada narasumber

E. Tempat Pengumpulan Bahan Penelitian

Bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier diambil diberbagai tempat, diantaranya yakni:

- a. Perpustakaan, dari perpustakaan lokal maupun nasional;
- b. Website dan media cetak.
- c. Wawancara dengan penjual kaset DVD,CD,VCD di jalan Mataram Yogyakarta

F. Analisis Bahan Penelitian

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.⁴⁵ Penulis nantinya akan menganalisis secara deskriptif, artinya penulis akan memberikan gambaran dan atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan penulis. Kemudian penulis akan menganalisis penelitian ini dengan

⁴⁵*Ibid*, hlm. 183.

metode preskriptif, nantinya penulis akan memberikan argumentasi atas hasil penelitian ini, argumentasi di sini dilakukan penulis untuk memberikan penilaian benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari penelitian ini.⁴⁶

⁴⁶*Ibid*, hlm. 184.